



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jepri Heriantoni als Jepri Bin Ramadan |
| 2. Tempat lahir | : Topos |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/20 Februari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Jepri Heriantoni als Jepri Bin Ramadan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang beralamat di JL. Dr. A.K. Gani Nomor 30 Kel. Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2019 atas nama Terdakwa Jefri Heriantoni yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tubei dengan nomor : 15/SK.Pid/2019 tertanggal 19 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tub tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tub tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEPRI HERIANTONI Als JEPRI Bin RAMADAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Membawa/menguasai senjata tajam tanpa hak/ tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak pada tempatnya"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara **Terdakwa JEPRI HERIANTONI Als JEPRI Bin RAMADAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 28 Cm

Dirampas Untuk di Musnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil nota klemensi (keringanan) kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia;
 2. Menyatakan terdakwa Jepri Heriantoni Als Jepri Bin Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membawa/menguasai senjata tajam tanpa hak/tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak pada tempatnya" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan;
 3. Menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa Jepri Heriantoni Als Jepri Bin Ramadhan atau menjatuhkan pidana seringannya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;
- Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Jepri Hariantoni Als Jepri Bin Ramadan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Hatta Dusun Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei, Barang siapa dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa Jepri Hariantoni berangkat dari rumahnya di Desa Suka Negeri Kec. Topos Kab. Lebong, terdakwa Jepri membawa sebilah senjata tajam jenis Pisau belati yang memiliki gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 28 Cm, senjata tajam tersebut di masukkan oleh terdakwa kedalam tas kecil, terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Leo dan terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Leo menggunakan kendaraan Roda dua milik saksi Leo menuju ke Lapangan Hatta dengan maksud untuk menonton konser, sesampainya di lapangan Hatta, Terdakwa bersama saksi leo langsung menuju Pintu masuk ke areal konser, pada saat di depan pintu masuk terdapat beberapa Petugas dari Kepolisian Resor Lebong dan panitia Konser sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap barang barang bawaan pengunjung dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian Resor Lebong terhadap terdakwa dan barang bawanya, ternyata di dalam tas terdakwa terdapat sebilah senjata tajam jenis Pisau belati, setelah itu terdakwa Jepri diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lebong untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tub



jenis pisau belati tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang serta terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak pada tempatnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat

(1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeri Prakoso Als Yeri Bin Heri Sugiarto dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang saksi alami, saksi dengar dan saksi lihat sendiri;

- Bahwa benar saksi telah mengamankan seseorang yaitu terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapangan Hatta, Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kab. Lebong yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin;

- Bahwa benar pada saat itu ada keramaian yaitu konser Zaskia Gotik dan saksi selaku anggota Polri bersama dengan anggota TNI ditugaskan selaku keamanan yang berjaga dipintu masuk lokasi konser musik tersebut;

- Bahwa terdakwa pada saat itu akan masuk menonton konser musik namun pada saat dilakukan pengeledahan tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan senjata tajam ;

- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis penikam;

- Bahwa saksi ada menanyakan apa pekerjaan terdakwa dan dijawab pekerjaannya Petani ;

- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam penikam tersebut untuk menjaga diri ;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan termasuk senjata pusaka;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam milik terdakwa yang diamankan pada saat kejadian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Asnur Putra Als Asnur Bin Sakirin, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang saksi alami, saksi dengar dan saksi lihat sendiri;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan karena membawa senjata tajam tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapangan Hatta, Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kab. Lebong ;
 - Bahwa benar pada saat itu ada keramaian yaitu konser Zaskia Gotik dan saksi selaku panita bersama dengan anggota Polri bersama dengan anggota TNI ditugaskan berjaga dipintu masuk lokasi konser musik tersebut;
 - Bahwa terdakwa pada saat itu selain terdakwa ada 5 (lima) orang yang diamankan pihak kepolisian ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

3. Saksi Dosiana , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman satu sekolah ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani dan tidak pernah terlibat tindak pidana ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga memiliki 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah orang baik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait dengan masalah membawa senjata tajam jenis penikam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB bertempat di lapangan Hatta, Muara Aman Kecamatan Lebong karena membawa senjata tajam jenis penikam;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hendak menonton konser Zaskia Gotik bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis penikam tersebut dari rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa karena untuk menjaga diri karena jarak rumah dengan tempat konser jauh;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari membeli di pasar Muara Aman seharga Rp. 50.000,00;
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa tersebut bukan termasuk benda pusaka atau barang hiasan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa selaku petani;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa sewaktu akan menonton konser Zaskia Gotik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bilah pisau belati memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 28 Cm, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB bertempat di lapangan Hatta, Muara Aman Kecamatan Lebong karena membawa senjata tajam jenis penikam;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu akan masuk menonton konser musik namun pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi pihak kepolisian yaitu saksi Yeri terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan senjata tajam ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa hendak menonton konser Zaskia Gotik bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis penikam tersebut dari rumah;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut terdakwa bawa karena untuk menjaga diri karena jarak rumah dengan tempat konser jauh;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari membeli di pasar Muara Aman seharga Rp. 50.000,00;
- Bahwa benar senjata tajam milik terdakwa tersebut bukan termasuk benda pusaka atau barang hiasan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa selaku petani;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selbihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barangsiapa**" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, adalah kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat dakwaan dan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tuberi adalah terdakwa Jepri Hariantoni Als Jepri Bin Ramadan maka jelaslah sudah pengertian "**barangsiapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Jepri Hariantoni Als Jepri Bin Ramadan sehingga Hakim berpendirian Unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila dari salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang tanpa didasari suatu hak atau kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB bertempat di lapangan Hatta, Muara Aman Kecamatan Lebong karena membawa senjata tajam jenis penikam;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pada saat itu akan masuk menonton konser musik namun pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi pihak kepolisian yaitu saksi Yeri terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis penikam tersebut dari rumah;

Menimbang, bahwa benar senjata tajam tersebut terdakwa bawa karena untuk menjaga diri karena jarak rumah dengan tempat konser jauh;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari membeli di pasar Muara Aman seharga Rp. 50.000,00;

Menimbang, bahwa benar senjata tajam milik terdakwa tersebut bukan termasuk benda pusaka atau barang hiasan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa selaku petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutananya menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam nota pembelaannya agar terdakwa dijatuhkan pidana percobaan atau mohon

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang seringannya demikian juga terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan namun untuk dapat memberikan pembinaan kepada terdakwa agar dapat menginsafi perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dikemudian hari dan melihat usia terdakwa yang masih muda dan terdakwa berjanji dan menyesal atas perbuatannya maka Hakim tidak sependapat mengenai pidana percobaan yang diminta oleh Penasihat Hukum terdakwa dan memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu dengan panjang sekitar ± 28 Cm merupakan barang berbahaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dapat membahayakan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal , berterus terang, mengakui dan menyatakan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak ;
- Terdakwa berusia muda masih dapat diharapkan untuk memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Hariantoni Als Jepri Bin Ramadan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 28 Cm, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh Agus Windana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HENDRI M., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Muchamad Adyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

HENDRI M., SH

Hakim,

AGUS WINDANA, S.H.